



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KARANGPUCUNG

Alamat : Jl.Raya Karangpucung - Cilacap Kode Pos 53255

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421/197/15/2003

TENTANG

**PENDIRIAN PKBM TUNAS MEKAR KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP**

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangpucung No.421/197/15/2003 tertanggal 18 September 2003 maka kepada lembaga tersebut diberikan izin penyelenggaraan PKBM TUNAS MEKAR
2. Bahwa izin Penyelenggaraan PKBM TUNAS MEKAR tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Presiden No.68 tahun 1998 tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin pendirian penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama : PKBM TUNAS MEKAR
Nama Pengelola : Ratih Munirah, S.Pd
Alamat : Jl.Kartini Grumbul Cijoli RT 01/02 Desa Karangpucung
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap

KEDUA

1. Wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan program yang dikembangkan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Wajib membuat laporan secara berkala
4. Wajib mengajukan permohonan ijin operasional lembaga PKBM jika pendirian diterbitkan secara aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PKBM yang berlaku.

Ditetapkan di : Karangpucung
Pada Tanggal : 18 September 2003

